

HUKUM *MUT'AH* AKIBAT PERCERAIAN STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMĀM AN-NAWAWĪ DAN IBN ḤAZM

Muhamad Sahal, Slamet Arofik

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : saleem.arofik@gmail.com

Abstract : Perdebatan mengenai kewajiban *Mut'ah* (pemberian penghibur hati) bagi istri yang dicerai masih menyisakan disparitas pemahaman di kalangan ulama madzhab, khususnya antara pendekatan kondisional Imam Nawawi dan pendekatan universal Imam Ibn Hazm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif metodologi istinbath kedua imam tersebut dalam menetapkan hukum *mut'ah* serta menemukan titik temu dan perbedaan fundamental di antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi normatif-kualitatif dengan pendekatan *usul al-fiqh al-muqaran* (perbandingan metodologi hukum), mengkaji secara deskriptif-analitis teks-teks primer dari *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab, Rawḍah al-Ṭālibīn*, dan *Al-Muḥallā bi al-Ātsār*, serta literatur sekunder seperti *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Nawawi membedakan hukum *Mut'ah* berdasarkan variabel waktu perceraian (*qabla/ba'da dukhul*) dan ada tidaknya penetapan mahar dengan menggunakan metode *Qiyas* dan *Ta'līl*. Sebaliknya, Imam Ibn Hazm mewajibkan *Mut'ah* secara mutlak untuk segala bentuk talak dengan metode *Zāhirī* (literal-tekstual). Keduanya bersepakat bahwa *Mut'ah* berfungsi sebagai *jabr al-khāṭir* (penambal luka hati) namun berbeda dalam cakupan penerapannya. Kesimpulannya, pendapat Ibn Hazm lebih dekat dengan semangat keadilan tekstual Al-Qur'an, sementara pendapat Nawawi lebih kontekstual dan graduatif.

Keyword: *Mut'ah, Perceraian, Talak, al-Imam al-Nawawi, Imam Ibn Hazm*

Pendahuluan

Di Indonesia pelaksanaan perceraian memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.¹ Sebagai konsekuensi perceraian seorang suami memiliki beberapa kewajiban untuk memenuhi hak mantan istrinya salah satunya yaitu memberi *Mut'ah* dengan cara yang patut. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah: 241.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian *Mut'ah* oleh suami kepada istri itu hukumnya adalah wajib tanpa ada ketentuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 diterangkan bahwa pembebanan pemberian nafkah iddah dan *Mut'ah* diwajibkan dalam hal perkara cerai Talak *raj'i* saja dan ketika istri tidak nusyuz serta ketika istri sudah *didukhul*.² Sedangkan dalam perkara cerai gugat majelis hakim akan menjatuhkan Talak ba'in kepada istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami, sehingga mengakibatkan tidak dinafkahinya istri oleh suami pasca cerai. Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang menerangkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *Mut'ah* dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz.³

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media 2017), 109.

² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: t.p. 2011), 100.

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

Walaupun dalil *nash* yang menjelaskan tentang *Mut'ah* Cerai sama, namun dalam praktik dan pemahaman fiqh, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama, khususnya kedua Ulama yang akan penulis teliti yaitu Imām An-Nawawī dan Ibn Ḥazm. Kedua Ulama tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok.

Imām An-Nawawī merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah yang memiliki gelar Muḥyiddīn. Imām An-Nawawī lahir pada pertengahan bulan Muḥarram tahun 631 H (1233 M) di kota Nawā, sebuah Negeri di Ḥaurān kawasan Syam (syiria).⁴ Dan wafat Pada tahun 676 H.⁵ Metode *Istinbāt* yang digunakan oleh Imām An-Nawawī sesuai dengan analisis Fakhrrur Rozi terhadap kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* adalah pendekatan tekstual terhadap *nash*, disertai *tarjih* mazhab, *qiyas* serta *ta'lil*.⁶

Imām An-Nawawī berpendapat bahwa, apabila seorang istri diceraikan *qabla dukhul* dan belum ditentukan Maharnya, maka suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada istri. Kewajiban *Mut'ah* ini muncul karena akad nikah sendiri sudah menimbulkan *ibtizāl* (kerendahan martabat) bagi pihak wanita, dan keinginan laki-laki terhadapnya berkurang setelah Talak. Maka *Mut'ah* wajib diberikan kepada istri. Namun, jika perceraian terjadi *qabla dukhul* tetapi Mahar sudah ditentukan, maka *Mut'ah* tidak wajib diberikan. Sedangkan Mengenai status *Mut'ah* akibat perceraian Ibn Ḥazm berpendapat bahwa *Mut'ah* wajib diberikan oleh suami yang menṭalāq istrinya dengan

⁴ Imam Muhyiddin An-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭālibīn*, Vol. I (t.t.: Dar al-Faihai, 2016). 81.

⁵Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Imam al-Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), 35.

⁶Ibid., 42.

ṭalāq satu atau *ṭalāq* dua atau *ṭalāq* tiga baik *ba'da dukhul* maupun *qabla dukhul* baik suami telah menentukan Mahar untuk istrinya atau belum.⁷

Perbedaan inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Imām An-Nawawī dan Ibn Ḥazm secara komparatif yang berfokus pada hukum *Mut'ah* cerai dengan mengangkat judul “*Status Hukum Mut'ah Akibat perceraian Studi Komparatif Pemikiran Imām An-Nawawī Dan Ibn Ḥazm*”.

Pembahasan

Status *Mut'ah* Perspektif Imām An-Nawawī

Biografi Singkat Imam Imam al-Nawawi

Nama lengkap Imām An-Nawawī adalah Muḥyiddīn Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī al-Ḥizāmī al-Syāfi'ī.⁸ Panggilannya adalah Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*:

“Disunnahkan memberikan panggil al-Kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan.”⁹

⁷ Ibn Ḥazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Vol. XIV (Lebanon: Dar Ibn Ḥazm, 2016), 32.

⁸Imam Muhyiddin An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Vol. I (Lebanon: Dar Alkutub Al-'Alamiyyah, 2007), 4.

⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (t.t.: Pustaka Al-Kautsar, t.th.), 756.

Para ulama memanggil Imām An-Nawawī dengan panggilan An-Nawawī. An-Nawawī disini menisbatkan pada nama kota Nawa atau tempat lahir dari Imam An-Nawawī tersebut. Nawa merupakan pusat kota di Al-Jaulan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawī adalah orang Damaskus karena menetap di sana selama kurang lebih 18 tahun.¹⁰

Pada saat tahun 649 H. ketika Imām An-Nawawī berumur 19 tahun, Imām An-Nawawī diajak oleh orang tuanya untuk tinggal di Damaskus. Imām An-Nawawī bertempat tinggal di Madrasah Rawahiyah. Selama dua tahun Imām An-Nawawī menetap di sana Imām An-Nawawī tidak meletakkan lambungnya pada tanah. Untuk makan Imām An-Nawawī hanya mengkonsumsi roti kasar, tidak lebih dari itu.¹¹

Pada tahun 649 Imām An-Nawawī sudah hafal kitab *At-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan “Ibadah” dari kitab *Muhadzdzab* dalam sisa tahun itu. Kemudian Imām An-Nawawī mensyarahi, mentashih di hadapan gurunya yaitu seorang imam, ulama besar, zuhud, wara' dan mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yang bernama Abu Ibrarim bin Ahmad bin Utsman Al Maghribi Asy-Syafi'i.¹²

Imām An-Nawawī sangat mendalami semua bidang pengetahuan, hafal ribuan hadits Rasullullah, mengenal pembagian hadits shahih, hadits bermasalah dan sumber-sumber penggalan hukum ahli fiqh. Imām An-

¹⁰Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (t.t.: Pustaka Al-Kautsar, t.th.), 756.

¹¹Imam Muhyiddin An-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Vol. I, trj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 7.

¹²Ibid., 8.

Nawawī menghafal *kaidah-kaidah* dan *ushul* madzhab, pendapat para sahabat dan tabi'in serta perbedaan pendapat ulama dan kewafatan mereka. Imām An-Nawawī menempuh jalan salaf, semua waktunya digunakan pada berbagai ilmu dan amal, Imām An-Nawawī tidak makan dalam sehari semalam kecuali sekali setelah isya'dan sekali minum ketika sahur, Imām An-Nawawī tidak berumah tangga sampai Imām An-Nawawī meninggal, karena telah merasakan kelezatan ilmu.¹³

Imām An-Nawawī Menyusun lebih dari 50 kitab dalam usianya yang singkat dan waktunya yang sedikit. Demikianlah Allah melimpahkan keberkahan kepada Imām An-Nawawī. Diantara kitab-kitab Imām An-Nawawī yang disebutkan pada halaman depan kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*.¹⁴

Status *Mut'ah* Perspektif Imām An-Nawawī

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *Mut'ah* merupakan pemberian suami kepada istri setelah Talak yang diucapkan suami.¹⁵ Dengan tujuan Sebagai penghibur dan penenang hati bagi istri yang telah diceraikan. Selain itu juga berfungsi sebagai bentuk perhatian dan penghargaan dari suami kepada mantan istrinya atas kebersamaan yang pernah terjalin dalam pernikahan. Dan juga menjadi simbol kenang-kenangan yang mencerminkan

¹³Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Imam al-Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), 11.

¹⁴ Muhyiddin An-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Vol. I (t.t.: Dar al-Faihai, 2016). 110.

¹⁵Rusdi Rizki Lubis, "Penerapan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul" *Mizan* VOL. 3, NO. 2 (Desember, 2015), 9.

kebaikan dan tanggung jawab moral suami, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasannya.¹⁶

Berikut merupakan pendapat Imām An-Nawawī mengenai status *Mut'ah* akibat perceraian yang termaktub dalam kitabnya yang berjudul *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, sebagai berikut:

إِذَا طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَدْخُلْ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ نُظِرَ: فَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، وَجِبَ لَهَا الْمُتْعَةُ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ } [البقرة: 236]. لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا بِالنِّكَاحِ ابْتِدَالًا، وَقَلَّتِ الرَّغْبَةُ فِيهَا بِالطَّلَاقِ، فَوَجِبَ لَهَا الْمُتْعَةُ. وَإِنْ فُرِضَ لَهَا الْمَهْرُ، لَمْ يَجِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أُوجِبَ بِالْأَيَّةِ لِمَنْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِمَنْ فُرِضَ لَهَا، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ لَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْتِدَالِ نِصْفُ الْمُسَمَى، فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الْمُتْعَةِ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فِيهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَا يَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ، لِأَنَّهَا مُطَلَّقةٌ مِنْ نِكَاحٍ، لَمْ يَخْلُ مِنْ عَوْضٍ، فَلَمْ يَجِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ كَالْمُسَمَى لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: يَجِبُ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: { فَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }¹⁷

“Jika istri dicerai, maka peristiwa perceraian itu tidak terlepas ada kalanya sebelum atau sesudah bercampur. Apabila perceraian itu terjadi sebelum bercampur, maka peristiwa tersebut perlu ditinjau ulang, kalau suami belum menentukan Maharnya, maka dia berhak mendapatkan *Mut'ah*, hal ini sesuai dengan firman Allah, “Tidak ada kewajiban membayar (Mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan

¹⁶ Taufiq fathur Rouzie Saragih dkk, “Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat).” *Al-Maslahah*, Vol. 10, No. 01 (April, 2021), 10-11.

¹⁷Muhyiddin An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Vol. XX (Lebanon: Dar Alkutub Al 'Alamiyyah, 2007), 94.

mereka dan sebelum kamu menentukan Maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu Mut'ah (pemberian) kepada mereka." (QS. Al Baqarah : 236). Alasan lain, akibat pernikahan tersebut penilaian rendah muncul dirinya dikemudian hari, dan jarang sekali keinginan untuk menikahinya akibat perceraian tersebut, sehingga dia berhak mendapatkan Mut'ah (penghibur)". Apabila suami telah menentukan Maharnya, maka dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena tatkala Allah menetapkan (hak Mut'ah) melalui ayat tersebut bagi istri yang belum ditentukan Maharnya, sudah barang tentu juga mengesahkan bahwa hak Mut'ah itu tidak berhak diterima oleh istri yang Maharnya telah ditentukan. Alasan lain, seperdua dari maskawin yang telah disebutkan dalam akad itu dapat digunakan sebagai perimbangan penilaian rendah atas dirinya. Sehingga seperdua maskawin tersebut dapat menggantikan posisi Mut'ah tersebut. Apabila perceraian itu terjadi sesudah bercampur, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syafi'i dalam Al Qadim berkata: Istri tersebut tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena dia wanita yang dicerai dari ikatan nikah yang tidak sunyi dari alat tukar, sehingga dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah, sebagaimana maskawin yang disebutkan dalam akad untuknya sebelum bercampur."¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa dalam menghukumi status hukum *Mut'ah* akibat perceraian, Imām An-Nawawī melihat keadaan/status pernikahannya. Imām An-Nawawī berpendapat bahwa apabila seorang istri dicerai sebelum terjadi hubungan suami istri dan belum ditentukan Maharnya maka suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada istri. Kewajiban *Mut'ah* ini muncul karena akad nikah sendiri sudah menimbulkan *ibtizāl* (kerendahan martabat) bagi pihak wanita dan keinginan laki-laki terhadapnya berkurang setelah Talak. Maka *Mut'ah* wajib diberikan kepada istri. Namun jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri tetapi Mahar sudah ditentukan maka *Mut'ah* tidak wajib diberikan.

¹⁸Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Vol. XXIII (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 23.

Sedangkan jika perceraian terjadi setelah terjadinya hubungan suami istri maka sebagai jawabannya Imām An-Nawawī mengutip dua pendapat Imam Syafi'i, yaitu *qaul qadīm* dan *Qaul jadīd*. Menurut *Qaul Qadīm*, istri tidak wajib memperoleh *Mut'ah*, sementara menurut *Qaul jadīd*, istri berhak dan wajib mendapatkan *Mut'ah*.¹⁹ Pendapat Imām An-Nawawī perihal hukum *Mut'ah* bagi istri *qobla dukhul* didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236.

Selain dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Imām An-Nawawī juga membahas status hukum *Mut'ah* akibat perceraian dalam kitabnya yang lain berjudul *Rauḍat Al-Ṭālibīn*. Berikut pendapat Imām An-Nawawī yang tercantum dalam kitab *Rauḍat al-Ṭālibīn*:

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، نُظِرَ، إِنْ لَمْ يُسْطَرَّ الْمَهْرُ، فَلَهَا الْمُتَعَّةُ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَهَا الْمُتَعَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ الْأَظْهَرُ²⁰

Artinya: "Apabila (Talak itu terjadi) sebelum terjadi hubungan (jima'), maka diperhatikan: Jika Mahar belum dibagi dua (yakni belum jatuh kewajiban memberikan setengah Mahar), maka ia (istri) mendapatkan *Mut'ah*. Namun jika Mahar memang sudah wajib dibagi dua (yakni sudah ada penetapan setengah Mahar), maka ia tidak mendapatkan *Mut'ah* — menurut pendapat yang masyhur. Dan apabila (Talak itu terjadi) setelah terjadi hubungan (jima'), maka ia berhak mendapatkan *Mut'ah* menurut pendapat *jadīd* (pendapat Imam asy-Syāfi'ī yang baru), dan itulah yang lebih kuat."²¹

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa dalam menghukumi status *Mut'ah* akibat perceraian, Imām An-Nawawī memperhatikan

¹⁹Imam Muhyiddin An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), 94.

²⁰Ibid.

²¹Imam Muhyiddin An-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn*, Vol. V (t.t.: Dar al-Faihai, 2016), 181.

keadaan/status pernikahannya. Imām An-Nawawī berpendapat bahwa apabila seorang istri diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri maka melihat kondisi Maharnya. Jika belum ditentukan Maharnya maka suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada istri. Namun jika Mahar sudah ditentukan untuknya maka suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada istri dan hal ini didasarkan pada *Qaul Masyhur*. Jika perceraian terjadi setelah hubungan suami istri maka *Mut'ah* wajib diberikan kepada istri sebagaimana pendapat *Qaul Jadid*.

Ketentuan yang disampaikan Imām An-Nawawī walaupun terdapat sedikit perbedaan namun pada dasarnya konsisten. Hal ini tercermin di dalam kedua kitabnya tersebut. Dalam kitab *Rauḍa al-Ṭālibīn*, Imām An-Nawawī hanya mengutip *Qaul Jadid* Imam al-Syafi'i ketika membahas hukum *Mut'ah* pada kasus perceraian setelah terjadi *dukhūl*. Sementara itu, dalam *al-Majmū'*, Imām An-Nawawī memaparkan kedua pendapat Imam al-Syafi'i, yaitu *qaul qadīm* dan *qaul jadid*. Meski demikian, perbedaan ini tidak menimbulkan persoalan substantif.

Status *Mut'ah* Perspektif Imām Ibn Ḥazm

Biografi Singkat Imam Ibn Hazm

Nama lengkap Imam Ibn Ḥazm adalah Alī ibn Ahmad ibn Sa'īd Ibn Ḥazm ibn Ghalib ibn Ṣālih bin Abī Sufyan ibn Yazīd. Ibn Ḥazm di juluki dengan Abu Muhammad.²² Ibn Ḥazm, Abu Muhammad Ali bin Ḥazm lahir di daerah tenggara kota Kordoba pada hari terakhir, pada Rabu, 30 Ramadhan

²²Taufiqul Hadi, "Fikih Dan Metode Istinbāt Ibn Ḥazm." *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019), 2.

384 H. bertepatan dengan 7 November 994 M. sebelum terbitnya matahari dan ketika imam salat subuh selesai mengucapkan salam pada masa pemerintahan Hisyam al-Muayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al-Hakam al-Muntashir.²³

Sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas karena orang alim itu lahir dalam kondisi biasa dan wafat dalam keadaan terkenal. Akan tetapi, berbeda dengan Ibn Ḥazm yang diketahui tanggal lahirnya dengan jelas karena ia mencatat tanggal lahirnya dengan detail dan dilaporkan kepada Qadhi Sa'id. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Ḥazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia.²⁴

Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan dan kaya. Ayahnya adalah Abu Umar Ahmad, seorang keturunan wazir administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad ibn Abu Amir al-Qanthani (w. 192 H) dan hajib Abdul Malik al-Mudzaffar (w. 399 H/1009 M)²⁵ Dari segi kebangsaannya, Ibn Ḥazm adalah bangsa Persia. Kakeknya Yazid adalah hamba sahaya Yazid ibn Abu Sufyan, Gubernur di Damsyqi pada masa kekhalifahan 'Umar ibn al-Khattab. Yang pertama sekali pindah ke Spanyol dari silsilah keluarga Ibn Ḥazm ini ialah Khalaf ibn Ma'dan pada masa 'Abd

²³ Fadhlina dan I Gusti Bagus, "Pemikiran Ibn Ḥazm: Mazhab Zhahiri Dan Filsafat." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1 (2022), 3.

²⁴ Taufiqul Hadi, "Fikih Dan Metode Istinbāt Ibn Ḥazm." *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019), 2.

²⁵ Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Ibn Ḥazm." *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2016), 2.

al-Rahman al-Dakhil. Berarti Ibn Ḥazm, bila diurut ke asal keturunannya merupakan generasi yang ke-6 (enam) dari keturunan mereka di Spanyol.²⁶

Ibn Ḥazm hidup pada masa yang tepat karena ia lahir setelah mazhab-mazhab fkih sudah mapan, mazhab-mazhab dalam teologi Islam juga sudah berkembang sedemikian rupa, dan bahkan filsafat Islam tengah menjadi tren di dunia Islam di Timur (Baghdad).²⁷

Jika Ibn Ḥazm hanya seorang intelektual biasa tentu ia akan sekadar menambahi, mensyarahi, ataupun menyederhanakan pemikiran-pemikiran keislaman yang sudah ada. Tetapi, tidak demikian dengan Ibn Ḥazm. Ia justru mencari terobosan-terobosan baru, menghadirkan ide-ide *genuine* yang belum disentuh oleh intelektual sebelumnya. Ia mampu menghadirkan pemikiran alternatif dan rasional khas Andalusia (Islam Barat) yang menjadikan pemikiran Islam kembali hadir dengan warna lain. Ibn Ḥazm juga merupakan sosok intelektual muslim yang kuat dan berani.²⁸

Keahlian seseorang dalam suatu bidang keilmuan dapat dilihat dari sejauh mana produktivitasnya dalam upaya mensosialisasikan ide-idenya dalam bentuk karya-karya tulisnya. Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadl ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibn Ḥazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya

²⁶Abdul Hadi, "Istinbat Hukum Islam Perspektif *al-Zāhirī*." *Nurani*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2014), 3.

²⁷H. Zuhri, *Filsafat Ibn Ḥazm* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 11.

²⁸Ibid.

dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Ḥazm.²⁹

Di dalam *Al-Īṣāl ilā fahm Kitāb al-Khiṣāl al-Jāmi'ah li jumal Sharā'i' al-Islām fī al-Wājib wa al-Ḥalāl wa al-Ḥarām wa al-Sunnah wa al-Ijmā'*, ia menyebutkan pendapat para Sahabat dan Tabi'in serta orang-orang setelah mereka dari kalangan para imam kaum Muslimin mengenai masalah-masalah fikih serta dalil (*al-ḥujjah*) bagi setiap kelompok dan (bantahan) terhadapnya. Kitab itu adalah kitab yang besar sebagaimana dikatakan oleh Ibn Khallikān.³⁰ Sedangkan Al-Wazīr (Menteri) Abū Muḥammad bin al-'Arabī berkata: 'Imam Abū Muḥammad Ibn Ḥazm memiliki Kitab *al-Īṣāl* sebanyak empat puluh empat jilid yang ditulis dengan tangannya sendiri dan itu sangat ringkas."³¹

Ibn Ḥazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di padang Lablah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Ḥazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.³²

Status *Mut'ah* Perspektif Ibn Ḥazm

Dalam hal pemberian *Mut'ah* oleh oleh suami kepada istrinya yang telah ia *ṭalāq* Ibn Ḥazm berpendapat bahwa *Mut'ah* wajib diberikan oleh suami yang men~~ṭalāq~~ istrinya dengan *ṭalāq* satu atau *ṭalāq* du atau *ṭalāq* tiga

²⁹Ibid.

³⁰Ahmad Bin Nasir Al-Hamdi, *Ibn Ḥazm Wamauqifuhu Min Ilahiyat* (Umm Al-Qura University: Arab Saudi, t.th.), 74

³¹Ibid.

³²Taufiqul Hadi, "Fikih Dan Metode Istinbāt Ibn Ḥazm." *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019), 6.

baik sudah menyetubuhinya maupun belum menyetubuhinya baik dia telah menentukan Mahar untuknya atau belum menentukannya.³³

Berikut ini adalah pendapat Ibn Ḥazm mengenai status *Mut'ah* setelah terjadinya perceraian yang termaktub dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muḥallā bi Al-Atsar*:

– الْمُتْعَةُ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلِّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا – أَوْ آخِرَ ثَلَاثٍ وَطِئَهَا أَوْ لَمْ يَطَّأَهَا –
فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا

“*Mut'ah* (harta yang diberikan kepada isteri yang diceraikan) wajib diberikan oleh setiap laki-laki yang menTalak isterinya dengan Talak satu atau Talak dua atau Talak tiga, baik dia telah menyetubuhinya atau belum menyetubuhinya, baik dia telah menentukan Mahar untuknya atau belum menentukannya. Begitu pula terhadap perempuan yang menebus dirinya. Dalam hal ini hakim boleh memaksa laki-laki tersebut untuk memberikan *Mut'ah* tersebut baik laki-laki tersebut suka atau tidak.”³⁴

Berdasarkan kutipan teks Arab dari *al-Muḥallā*, dapat dipahami bahwa Ibn Ḥazm menetapkan hukum *Mut'ah* cerai sebagai kewajiban yang bersifat mutlak. Artinya, menurut Ia, *Mut'ah* tetap wajib diberikan dalam semua bentuk perceraian baik Talak satu, dua maupun tiga baik istri sudah pernah digauli atau belum dan baik Mahar telah ditentukan sebelumnya ataupun belum. Dengan demikian, pandangan Ibn Ḥazm menampilkan konsistensi hukum yang tidak membedakan kondisi atau status pernikahan ketika perceraian terjadi.

Guna memperkuat relevansi pemikiran Ibn Ḥazm tersebut dalam konteks yang lebih kontemporer, Kitab *Niḥām al-Ṭalāq fī al-Islām* karya

³³Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla bi al-Atsar*, Vol. XIV (Lebanon: Dar Ibn Ḥazm, 2016), 32.

³⁴Ibid., 557

Ahmad Muhammad Syākir hadir sebagai literatur sekunder yang memberikan afirmasi ilmiah.³⁵ Ahmad Muhammad Syākir tidak hanya sekadar mengutip namun menjadikan pemikiran Ibn Ḥazm sebagai fondasi untuk menegaskan kembali keadilan hukum Islam bagi perempuan yang diceraikan.

Posisi Kitab *Nizām al-Ṭalāq* di sini berfungsi sebagai sumber penguat (sumber sekunder) yang menunjukkan bahwa argumen Ibn Ḥazm mengenai kewajiban Mut'ah tetap memiliki resonansi kuat dan dianggap sebagai solusi hukum yang paling mendekati semangat al-Qur'an oleh para ulama setelahnya. Hal ini terlihat ketika Ahmad Muhammad Syākir menyitir kembali pendapat tersebut sebagai berikut:³⁶

أَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ وَجُوبِ الْمُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّعَةٍ، عَلَىٰ أَصْلِ مَذْهَبِهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُطَّلَقِ فِي إِطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدِ فِي مَوْضِعِهِ، فَالْمُقَيَّدُ دَاخِلٌ فِي الْمُطَّلَقِ وَلَا يُؤَزَّرُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ.³⁷

“Adapun Ibn Ḥazm berpendapat bahwa *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap perempuan yang diTalāk, berdasarkan prinsip dasar mazhabnya bahwa lafaz yang mutlak harus dipahami secara mutlak, dan lafaz yang muqayyad dipakai hanya pada tempatnya. Maka lafaz yang muqayyad menurutnya tetap termasuk dalam cakupan lafaz mutlak dan tidak membatasinya.”

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa Imam Ibn Hazm menghukumi *Mut'ah* akibat perceraian dengan hukum wajib secara mutlaq dengan menggunakan dasar madzhab zahirnya. Dalam metodologi

³⁵ Ahmad Muhammad Syākir, *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām* (t.t.: Maktabah Al-Sunnah, 1936), 85.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ahmad Muhammad Syākir, *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām* (t.t.: Maktabah Al-Sunnah, 1936), 85.

Dzahiriyyah, lafadz yang Mutlak harus difahami secara Mutlak (الإطلاق على الإطلاق) Pendapat tersebut dikutip oleh Ahmad Muahammad Syakir dalam kitabnya yang berjudul *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām*. Pengutipan tersebut pada dasarnya merupakan penguat atas pendapat Imam Ibn Hazm mengenai status hukum *Mut'ah* akibat perceraian.³⁸

Analisis

Analisis Pendapat Imam al-Nawawi

Imam al-Nawawi dalam karya monumentalnya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dan *Rawḍat al-Ṭālibīn* membangun konstruksi hukum *Mut'ah* sangat bergantung pada dua variabel utama yaitu 1). Waktu terjadinya perceraian (apakah sebelum atau sesudah *dukhul*/persetujuan) dan 2). Ada atau tidaknya penetapan Mahar dalam akad nikah. Untuk kasus perceraian yang terjadi sebelum *dukhul*, Imam al-Nawawi terlebih dahulu membedakan secara tegas antara kondisi Mahar belum ditentukan atau Mahar sudah ditentukan (المهر المسمى)

Apabila suami menceraikan istrinya sebelum bercampur (الدخول) dan belum menentukan besaran Mahar sama sekali maka berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, Imam al-Nawawi berpendapat istri tersebut berhak mendapatkan *Mut'ah* secara penuh. Imam al-Nawawi tidak berhenti pada dalil tekstual semata namun sebaliknya ia memperkuat argumennya dengan 'illat (ratio legis) yang bersifat sosiologis-psikologis. Menurutnya, seorang wanita yang dicerai dalam kondisi semacam itu akan

³⁸Ahmad Muhammad Syakir, *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām* (t.t.: Maktabah Al-Sunnah, 1936), 85.

mengalami penilaian rendah (نقصان القيمة) di mata masyarakat karena pernikahannya berakhir tanpa sempat dikonsumsi dan tanpa ada ikatan Mahar yang jelas. Akibatnya, peluangnya untuk menikah kembali menjadi sangat terbatas sehingga Mut'ah hadir sebagai bentuk kompensasi moral dan material atas *dharar ma'nawi* (kerugian non-material) yang dideritanya.

Sebaliknya, menurutnya apabila perceraian sebelum *dukhul* terjadi sementara Mahar sudah ditentukan dalam akad maka ia berpendapat bahwa istri tersebut tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Landasan penalarannya adalah metode *Mafhūm Mukhālafah* (pemahaman kontradiktif) terhadap QS. Al-Baqarah ayat 236. Imam al-Nawawi berargumen bahwa ketika Allah secara eksplisit menyebutkan kewajiban Mut'ah bagi wanita yang belum ditentukan Maharnya maka secara *dalālah* (petunjuk tekstual) ayat tersebut secara implisit menegaskan bahwa wanita yang Maharnya telah ditentukan tidak termasuk dalam cakupan kewajiban Mut'ah.

Selain itu, Imam al-Nawawi menambahkan argumentasi rasional yaitu separuh Mahar yang menjadi hak istri berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 237 sudah dianggap cukup dan berfungsi sebagai *'iwad* (imbalan/pengganti) mengingat sang istri tidak pernah mengalami hubungan badan. Separuh Mahar tersebut, menurut Imam al-Nawawi, secara ekonomis dan simbolis mampu menggantikan posisi Mut'ah sebagai bentuk penghibur hati (جبراً للخاطر) sekaligus kompensasi atas jatuhnya/rendahnya penilaian sosial terhadap dirinya.

Untuk kasus perceraian yang terjadi *setelah dukhul* (بعد الدخول), Imam al-Nawawi mencatat dan cenderung mengikuti dua *Qaul* Imam Syafi'i yang berbeda. Pendapat *al-Qadīm* (pendapat lama Imam Syafi'i di Irak) menyatakan bahwa istri tidak berhak mendapatkan Mut'ah dengan alasan bahwa ia adalah wanita yang dicerai dari ikatan nikah yang tidak pernah kosong dari alat tukar (yakni Mahar telah menjadi hak penuh setelah *dukhul*) sehingga kondisinya disamakan dengan kasus Talak *qabla dukhul* dengan Mahar yang telah ditentukan.

Namun demikian, Imam al-Nawawi dalam *Rawḍah al-Ṭālibīn* dengan tegas memilih pendapat *al-Jadīd* (pendapat baru Imam Syafi'i di Mesir) yang menyatakan bahwa istri **tetap berhak** mendapatkan Mut'ah dan ia menyebut pendapat inilah yang lebih kuat (وهو الأقوى). Pergeseran ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi memahami Mut'ah pasca *dukhul* tidak lagi berfungsi sebagai pengganti Mahar (karena Mahar sudah wajib dibayar penuh) melainkan sebagai bentuk *tathayyub* (penyempurna kebajikan) dan kompensasi atas beban psikologis perceraian setelah terjadinya keintiman fisik. Dengan demikian, secara keseluruhan, pendapat Imam al-Nawawi membangun gradasi kewajiban Mut'ah yang sangat rinci dan kontekstual, di mana kehadiran Mahar yang telah ditentukan menjadi faktor *penggugur* kewajiban Mut'ah dalam kasus *qabla dukhul* namun tidak dalam kasus *ba'da dukhul* berdasarkan *Qaul al-jadīd*.

Imam al-Nawawī dalam menetapkan hukum *mut'ah* cerai menggunakan metode *istinbat* yang berpusat pada pendekatan tekstual

terhadap *nash*, yaitu memahami makna ayat secara langsung melalui *dalalah* yang jelas dan eksplisit. Selain itu, Imām An-Nawawī juga menerapkan kaidah *tarjih* mazhab Syafi‘i, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan konsistensi *Ushul Mazhab* serta kesepakatan ulama Syafi‘iyah terdahulu.

Dalam menjelaskan rincian hukum, Imām An-Nawawī juga menggunakan *qiyas* untuk menata batasan dan pengecualian kasus dengan menyamakan *illat* antara situasi yang sepadan serta menguatkannya melalui *ta‘lil*, yaitu penggalian alasan hukum guna menegaskan tujuan syar‘i di balik ketentuan *Mut‘ah*. Dengan demikian, metode *Istinbat* Imām An-Nawawī bersifat sistematis: bertumpu pada *nash* sebagai landasan utama, dilanjutkan dengan *qiyas* dan *ta‘lil* untuk menjelaskan aplikasi hukum secara rinci sesuai kerangka Ushul Fiqh mazhab Syafi‘i.

Analisis Pendapat Imam Ibn Hazm

Berbeda secara fundamental dengan pendekatan gradualis versi Imam al-Nawawi, Imam Ibn Hazm dalam kitab monumentalnya *Al-Muḥallā bi al-Ātsār* mengemukakan pendapat yang bersifat universal dan tanpa pengecualian. Imam Ibn Hazm dengan tegas menyatakan bahwa *Mut‘ah* wajib diberikan oleh setiap laki-laki yang menceraikan istrinya, baik dengan Talak satu, Talak dua, maupun Talak tiga, baik perceraian itu terjadi sebelum persetujuan maupun sesudahnya, baik Mahar telah ditentukan maupun belum bahkan termasuk pula terhadap wanita yang menebus dirinya melalui *khulu’*.

Menurut Imam Ibn Hazm, Hakim berwenang memaksa laki-laki untuk memberikan Mut'ah tersebut tanpa memedulikan kerelaannya. Pendapat yang tampak radikal ini bukanlah lahir dari ruang hampa melainkan bersumber pada metodologi Usul Fikih khas madzhab Zhahiri yang dianutnya, yang terdiri atas dua prinsip utama: Pertama, الإطلاق على الأطلاق (lafaz yang mutlak harus dipahami secara mutlak tanpa dikenai pembatasan tambahan di luar teks); Kedua, عدم تقييد المطلق بالمقيّد (lafaz yang *Muqayyad*/terbatas hanya berlaku pada tempatnya dan tidak boleh membatasi keumuman lafaz *Mutlak*).

Dengan menerapkan prinsip tersebut, Imam Ibn Hazm membaca dan menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 236 yang menyebutkan kewajiban Mut'ah bagi wanita yang dicerai sebelum disentuh dan sebelum ditentukan Maharnya, bukan sebagai *takhsīs* (pengkhususan) yang selanjutnya mengecualikan kondisi-kondisi lain. Bagi Imam Ibn Hazm, penyebutan kondisi "sebelum disentuh" dan "sebelum ditentukan Mahar" hanyalah شرح الحال (penjelasan konteks) yang lazim terjadi pada masa al-Qur'an diturunkan dan bukan قييد (syarat penentu hukum) yang membatasi keberlakuan hukum.

Akibatnya, keumuman kewajiban Mut'ah tetap berlaku untuk seluruh jenis Talak tanpa kecuali. Lebih lanjut, Imam Ibn Hazm menolak secara kategoris penalaran bahwa separuh Mahar dalam QS. Al-Baqarah ayat 237 dapat menggantikan atau menghapuskan kewajiban Mut'ah. Ia berargumen bahwa QS. Al-Baqarah ayat 237 (menjelaskan separuh Mahar) dan ayat 236 (menjelaskan Mut'ah) adalah dua hukum yang berdiri sendiri

secara independen, berasal dari dalil yang berbeda dan tidak ada satu *Nas* pun yang menyatakan bahwa separuh Mahar menjadi substitusi atas Mut'ah.

Dengan demikian, dalam pandangan Imam Ibn Hazm, istri yang dicerai sebelum *dukhul* dengan Mahar yang telah ditentukan berhak sekaligus atas separuh Mahar (berdasarkan ayat 237) dan Mut'ah (berdasarkan keumuman ayat 236). Hal ini berbeda tajam dengan Imam al-Nawawi yang menghilangkan Mut'ah dalam kasus tersebut. Demikian pula untuk perceraian setelah *dukhul*, Imam Ibn Hazm tetap mewajibkan Mut'ah dengan alasan bahwa tidak ada teks yang mengecualikan kondisi tersebut, berbeda dengan Imam al-Nawawi yang meskipun akhirnya memilih pendapat *al-jadīd* (wajib Mut'ah setelah *dukhul*), namun tetap melalui proses tarjih yang panjang.

Prinsip yang dipegang teguh Imam Ibn Hazm dalam hal ini adalah larangan mengesampingkan Al-Qur'an dengan penalaran Qiyas atau pertimbangan *'illat* sosial yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Baginya, jika Allah menghendaki Mut'ah hanya pada kasus-kasus tertentu, maka Dia akan menyebutkan batasan-batasan itu secara jelas. Oleh karena itu, absolutitas kewajiban Mut'ah dalam setiap perceraian adalah satu-satunya interpretasi yang selaras dengan *zhāhir al-nash* dan prinsip kehati-hatian dalam meninggalkan kewajiban hukum tanpa dasar tekstual yang tegas.

Ibn Ḥazm dalam karyanya *al-Muḥallā* menetapkan hukum *Mut'ah* cerai melalui *Istinbat* khas Mazhab *Zāhiri*, yaitu berpegang mutlak pada *zāhir*

nash tanpa menerima *qiyas*, *istihsān* atau bentuk penalaran analogis lainnya. Ia menegaskan bahwa hukum hanya ditetapkan berdasarkan lafaz teks sebagaimana adanya sehingga ayat perintah *Mut'ah* harus dipahami sebagai kewajiban umum yang berlaku pada semua kasus perceraian tanpa pengecualian. Dalam kerangka ini, Ibn Ḥazm mengikuti prinsip *istishhāb al-barā'ah al-aṣliyyah*, yaitu menetapkan suatu hukum tetap berlaku selama tidak ada dalil tegas yang meniadakannya. Oleh karena tidak ditemukan *nash* yang membatasi kewajiban *mut'ah*, maka kewajiban itu berlaku secara mutlak.

Dengan demikian, metode *Istinbat* Ibn Ḥazm sepenuhnya bersifat tekstual *ẓahir*, menolak perluasan makna di luar lafaz, tidak menggunakan *qiyas*, dan menegaskan hukum berdasarkan kejelasan *nash* serta kesinambungan hukum asal

Analisis Komparasi Manhaji

Aspek	Imam Imam Nawawi (Syafi'i)	Imam Imam Ibn Hazm (Zhahiri)
Sumber utama	Nash + Qiyas + 'Illat sosiologis	Nash <i>ẓahir</i> (literal) + Tanpa <i>qiyas</i>
Talakan qabla dukhul tanpa Mahar	Wajib <i>Mut'ah</i>	Wajib <i>Mut'ah</i>
Talak qabla dukhul dengan Mahar	Tidak wajib <i>Mut'ah</i> (cukup ½ Mahar)	Wajib <i>Mut'ah</i> + ½ Mahar (jika khulu') atau <i>Mut'ah</i> saja jika Talak biasa

Talak ba'da dukhul	Wajib Mut'ah (pendapat jadid)	Wajib Mut'ah
Metode pengecualian	Mafhum mukhalafah & qiyas 'illat	Tidak ada pengecualian (umum)
Fungsi Mut'ah	Kompensasi stigma/kerugian moral pengganti Mahar	Hak mandiri wanita yang diceraikan sebagai bentuk <i>ihsan</i> hukum

Penutup

Kesimpulan

Pendapat Imam Nawawi adalah Hukum Mut'ah bersifat kondisional. Wajib jika talak terjadi *qabla dukhul* (sebelum campur) dan mahar belum ditentukan. Tidak wajib jika *qabla dukhul* tetapi mahar sudah ditentukan. Untuk talak *ba'da dukhul* (setelah campur), Imam Nawawi mengutip dua pendapat Imam Syafi'i yaitu *qaul qadim* (tidak wajib) dan *qaul jadid* (wajib). Sedangkan Pendapat Imam Ibn Hazm adalah Mut'ah wajib secara mutlak bagi setiap suami yang menjatuhkan talak (satu, dua, maupun tiga), baik sudah maupun belum menyetubuhi istri, serta baik mahar sudah maupun belum ditentukan.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi, “*Istinbat Hukum Islam Perspektif al-Zāhirī.*” *Nurani*, Vol. 14, No. 2 Desember 2014.
- Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam al-Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Ahmad Bin Nasir Al-Hamdi, *Ibn Ḥazm Wamauqifuhu Min Ilahiyat* (Umm Al-Qura University: Arab Saudi, T.th.
- Ahmad Muhammad Syakir, *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām* (T.Tp.: Maktabah Al-Sunnah, 1936.
- Choiriyah, “Pemikiran Ekonomi Ibn Ḥazm.” *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016.
- Fadhlina dan I Gusti Bagus, “Pemikiran Ibn Ḥazm: Mazhab Zhahiri Dan Filsafat.” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1, 2022.
- H. Zuhri, *Filsafat Ibn Ḥazm*, Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Ibn Ḥazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Vol. XIV, Lebanon: Dar Ibn Ḥazm, 2016.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: t.p. 2011.
- Muhammad Najib Al-Muthi’i, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Vol. XXIII, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Muhyiddin An-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Vol. XX, Lebanon: Dar Alkutub Al ‘Alamiyyah, 2007.
- Muhyiddin An-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭālibīn*, Vol. I, T.Tp.: Dar al-Faihai, 2016.
- Rusdi Rizki Lubis, “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul” *Mizan* VOL. 3, NO. 2, Desember, 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, T.Tp: Pustaka Al-Kautsar, T.Th.
- Taufiq fathur Rouzie Saragih dkk, “Hukum Nafkah Mut’ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang

-
- Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Maslahah*, Vol. 10, No. 01, April, 2021.
- Taufiqul Hadi, "Fikih Dan Metode Istinbāt Ibn Ḥazm." *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media 2017.